



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 05 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl..alam raya perum graha alam raya permai blok B17 RT. 02 RW.20. Kelurahan sail, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2010 di Pekanbaru;

2) ANAK KEDUA (Almh), perempuan, berumur 4 bulan;

3) ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2013 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan februari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tertugat tidak memberi nafkah
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
- Tergugat selalu bersikap tempramen yang berlebihan

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan februari tahun 2018. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2010 di Pekanbaru
 - 3.2. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2013 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 21 Maret 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan Penggugat yaitu mencabut posita angka

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan angka 11 serta petitum angka 3 dan angka 4 dan kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 04 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar kalau Perkawinan kami tidak bahagia, namun justru factor ketidak dewasaan Penggugat yang membuatnya merasa tidak bahagia;
2. Bahwa terakhir kali pada bulan Februari 2018 ada keributan namun itu masalah biasa, dapat saya sampaikan permasalahan adanya gara – gara Mesin Air rusak. Saat itu ketika mesin air rusak saya bilang pada penggugat untuk beli mesin air yang besar, tapi di beli Penggugat mesin air yang kecil, sehingga mesin air yang kecil itu rusak lagi dan pada saat itu saya tidak marah, tapi berusaha tegas sehingga Penggugat merasa saya temperamental dan kemudian Penggugat meninggalkan rumah pada saat saya kerja Ojek Online;
3. Saya tetap sabar dan berusaha membujuk Penggugat agar pulang ke rumah, karena Penggugat sehari-harinya berada di rumah orang tua Penggugat;
4. Saya tetap berusaha membujuk Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau pulang. Walaupun demikian saya tidak pernah melakukan Kekerasan dalam hal ini;
5. Walaupun Penggugat dan anak-anak tidak lagi tinggal di rumah bersama saya, saya tetap dating ke rumah orang tua Penggugat sekaligus tetap member Nafkah sesuai kemampuan saya, ya kadang-kadang hanya membeli susu dan mengajak anak-anak jajan ke luar;
6. Walaupun Penggugat tetap tidak mau pulang alhamdulillah saya dan Penggugat masih berhubungan suami-istri untuk kebutuhan bersama dan hal itu terjadi juga terakhir pada pertengahan bulan Februari 2019. Yang pada prinsipnya masih sering melakukan hubungan intim;
7. Saya cukup keberatan dan menolak untuk menjatuhkan Talak satu ba'in sughra kepada Penggugat, karena saya masih menyayangi Penggugat dan anak-anak yang prinsipnya menginginkan kami berkumpul lagi bersama dengan anak-anak di rumah seperti dulu;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



8. Memang sekarang ini saya tidak seperti dulu lagi dalam segi ekonomi. Tapi saya masih terus dan tetap terus berjuang untuk memberi makan kepada Penggugat dan anak-anak;

9. Kenapa pada saat saya tidak berpenghasilan seperti dulu Penggugat dengan mudah meninggalkan saya, apa karena Penggugat sudah memiliki Penghasilan sendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhannya?;

10. Bahwa katanya Penggugat telah musyawarah dengan keluarga Penggugat, terus terang saya belum ada dipanggil di keluarga besarnya, harusnya saya di dudukkan dan ditanyakan masalah rumah tangga kami, kenapa dan ada apa di keluarga kami, harusnya dicarikan jalan keluarnya dan di persatukan bukan seharusnya bercerai. Sayapun heran Penggugat bias meninggalkan saya sendirian di rumah membawa anak-anak, akan tetapi tidak ada Keluarga besarnya menyuruh pulang Penggugat ke rumah Tergugat, seakan-akan menurut saya ada pembiaran/pembenaran yang dilakukan oleh Penggugat. Dan didalam agama pun seorang istri tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa seizin suami, walaupun apa yang terjadi;

11. Sebenarnya apapun yang terjadi di rumah, pertengkaran yang terjadi jangan lah sampai dibawa-bawa keluar dari rumah dan cukuplah di selesaikan di dalam rumah saja dan jangan sampai ada orang lain yang tau. Adapun watak saya sebenarnya kalau marah hanya 2-3 hari saja, tidak sampai berlarut-larut;

12. Dalam hal gugatan Penggugat atas biaya Pemeliharaan dan biaya Pendidikan anak sebesar yang di minta oleh Penggugat adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan kemampuan saya. karena saat ini saya dalam keadaan sulit dan kurang mampu dalam ekonomi, karena saya belum punya pekerjaan yang tetap dan tidak mempunyai gaji bulanan, tapi saya akan berusaha tetap memberi biaya terhadap anak saya sesuai kesanggupan saya,dan kemampuan saya;

13. Terkadang kalau malam saya rindu sama mereka,semuanya anak anak saya,biasanya ada drmh.terutama kepada mereka semua istri dan anak anak saya. hampa terasa tidak ada d rumah,sepi hati saya,sedih. Saya berharap mudah mudahan bisa ngumpul seperti dulu lagi.aamiin;

Sehingga dari jawaban saya ini saya hanya pasrah dan serahkan kepada

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allaah SWT, tetapi prinsipnya saya ingin tetap bersama Penggugat dan anak-anak untuk selamanya dan hanya maut yang bisa memisahkannya;

Dan mohon kepada bapak-bapak Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dengan memberikan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bahagia, karena Tergugat tidak membimbing Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa benar masalahnya, dan saya membeli mesin air sesuai dengan kemampuan saya, karena Tergugat tidak ada memberi uang;
- Benar Penggugat sehari-hari berada di rumah orang tua Penggugat;
- Benar Tergugat membujuk Penggugat dan Penggugat tidak mau pulang;
- Benar Tergugat memberi uang tapi hanya untuk membeli susu anak saja sekali sebulan sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Benar ada berhubungan suami isteri dan terakhir pada pertengahan bulan Pebruari 2019;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Benar Tergugat tidak seperti dulu lagi;
- Tidak benar, dari dahulu Penggugatlah yang menafkahi Penggugat dengan anak-anak karena Tergugat dari dahulu tidak bekerja;
- Bahwa benar masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dimusyawarahkan;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah anak, karena selama ini Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk anak-anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa tentang nafkah anak Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 orang anak;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai bukti P.1;

Bahwa Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I nama: Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di, Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, pergi ke rumah orang tuanya, disebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak-anak Penggugat dan dari Penggugat sendiri dan setelah saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Saksi II nama: Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di, Kota Pekanbaru, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya, karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damailkan, yang hadir pada saat perdamaian adalah ayah Penggugat, mak dang, Penggugat dan Tergugat, usaha perdamaian tersebut tidak membawa hasil;

Saksi III nama: Saksi III.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri Pekanbaru, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, pergi ke rumah orang tuanya, karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, yang terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan saksi sendiri juga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak telah menyampaikan kesimpulannya, karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Maret 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan perubahan gugatannya dengan mencabut posita angka (10) dan petitum angka (3), maka Majelis Hakim berpendapat karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah maksud gugatannya, dan perubahan dilakukan sebelum dibacakan gugatan, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, perubahan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan kemudian dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya serta Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya dan pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran saat terjadi pertengkaran Saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak jelas yang diucapkan dalam pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lebih lamanya, pihak keluarga dan Saksi sendiri telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengasuh (hadhanah) kedua orang anak tersebut dan untuk menunjang pemeliharaan anak tersebut perlu ada biaya agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tentang biaya hadhanah anak tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan tidak tetap, dipihak lain Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya, dengan catatan apabila Tergugat mempunyai penghasilan tetap atau Tergugat mempunyai penghasilan yang relatif sejahtera, maka kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak harus lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hadhanah sebagai kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk demi kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hadhanah kepada kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 8 tahun, dan ANAK KETIGA, laki-laki, umur 5 tahun, sejumlah minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 8 tahun, dan ANAK KETIGA, laki-laki, umur 5 tahun, minimal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA laki-laki, umur 8 tahun, dan ANAK KETIGA, laki-laki, umur 5 tahun, minimal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp409.000,00 (Empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Asy'arii, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Asy'arii, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
3.	Hak RedaksiRp	10.000,00
4.	MeteraiRp	6.000,00
Jumlah		Rp409.000,00

(Empat ratus sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 02 Mei 2019
,Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)